

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, seiring berjalannya globalisasi dan berkembangnya perekonomian suatu negara, berbagai perusahaan tidak dapat lepas dari persaingan dalam bidang bisnis dan perekonomian. penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), perusahaan dapat meningkatkan keuntungan bisnis dan ekonomi serta memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti pemegang saham maupun konsumen. Laporan keuangan merupakan hasil dari rangkaian proses pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan. Laporan keuangan dapat menggambarkan atau menjadi cerminan kondisi finansial suatu entitas usaha dalam jangka waktu tertentu (Bisma & Sri, 2024). Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (standar akuntansi keuangan) untuk memudahkan proses pengambilan keputusan, yang merupakan hal penting terkait kebijakan perusahaan, dan untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Perusahaan memerlukan seorang auditor untuk menghindari adanya salah saji dalam laporan keuangannya. Adanya auditor dapat membantu perusahaan untuk menentukan serta mendeteksi apakah laporan keuangan perusahaan tersebut sudah memenuhi standar peraturan yang berlaku.

Profesi akuntan merupakan salah satu profesi yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Seseorang dikatakan profesional akuntansi ketika memiliki pendapat yang independen dan tidak memihak kepada manajemen suatu perusahaan

berdasarkan informasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit lebih dapat diandalkan dibandingkan laporan keuangan yang tidak diaudit, dikarenakan laporan keuangan tersebut sudah dikonfirmasi kebenarannya. Laporan keuangan suatu perusahaan harus memenuhi standar kualitas agar informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi para penggunanya.

Dalam laporan keuangan yang dihasilkan sebuah perusahaan dan yang sesuai dengan ketentuan dari kantor akuntan publik yang memeriksanya sangat erat kaitannya dengan seorang auditor yang kompeten, yang dimana seorang auditor adalah pihak berwenang yang memiliki standar tertentu dalam tugasnya menjalankan pemeriksaan laporan keuangan, dan tentu jasanya telah mendapatkan izin praktik oleh Menteri Keuangan yang bergerak pada Kantor Akuntan Publik dan jasanya digunakan dalam organisasi ataupun perusahaan dan lembaga lainnya (Andrian, Rahayu, Herawaty, & Rahayu, 2022).

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki keterampilan yang harus dijaga serta ditingkatkan agar dapat mencapai hasil audit yang berkualitas. Seorang auditor juga harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya serta menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman. Seorang auditor harus mengamati seluruh transaksi dalam suatu perusahaan untuk memastikan bahwa setiap transaksi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi adanya kecurangan (*fraud*). Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif dapat berdampak dalam membantu kualitas audit.

Kualitas audit merupakan suatu permasalahan yang kompleks karena banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit dan hal tersebut bergantung pada sudut pandang masing-masing pihak dan membuat penilaian terhadap kualitas audit menjadi sulit untuk dinilai dan menjadi permasalahan penting yang mempengaruhi perilaku seseorang yang melakukan audit.

Audit kualitas atau kualitas audit merujuk sebagai tingkat atau kemampuan seorang audit dalam menjalankan tugas nya sebagai auditor dengan baik dan memberikan hasil dari tugas suatu audit yang bermutu dan terpercaya, karena pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan regulator, mungkin mendasarkan keputusan mereka pada laporan audit yang dihasilkan, dan alasan yang menjadikan kualitas audit adalah hal yang sangat penting, kualitas audit juga membantu memberikan kepastian dalam sajian keuangan yang telah dilaporkan oleh perusahaan yang sudah digambarkan dengan aturan yang sesuai dengan undang undang yang ada (Butar butar & Pangaribuan, 2022).

Beberapa perusahaan yang telah mengalami kegagalan dalam menggerakkan manajemen bisnisnya karena kurangnya kualitas hasil audit yang dilakukan oleh seorang auditor, dimana hal tersebut dapat berdampak serius terhadap keandalan hasil laporan keuangannya, hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap hasil pelaporan keuangan suatu perusahaan. Kepercayaan yang diberikan kepada seorang auditor mewajibkan mereka untuk mengamati kualitas laporan keuangan yang diauditnya.

Para pengguna laporan keuangan mengharapkan seorang auditor dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk menemukan serta mendeteksi apabila terjadi adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam melakukan pekerjaannya untuk menyajikan laporan keuangan. Sesuatu yang diperlukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah laporan keuangan yang telah diandalkan kualitasnya oleh seorang auditor sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan baik berdasarkan kepentingan individual maupun perusahaan.

Kualitas audit erat kaitannya dengan *Due Professional Care*, karena *Due Professional Care* merupakan komponen penting dari kecakapan dan sikap profesional seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya dengan hati-hati dan bagaimana menilai secara kritis bukti-bukti laporan yang telah diaudit oleh seorang auditor. *Due Professional Care* adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan pekerjaan profesional yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang tinggi. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan karena seorang auditor harus bersikap independen dan ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, dengan demikian auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun.

Selain itu, profesi akuntan khususnya seorang auditor, merupakan salah satu profesi yang memprioritaskan implementasi etika profesi menjadi sangat penting,

karena pekerjaan yang dilakukan menetapkan keputusan ekonomi yang akan diambil. Kepercayaan yang diberikan masyarakat dan perusahaan terhadap profesi ini membuat profesi ini selalu menjadi sorotan masyarakat, hal ini disebabkan ada kalanya seorang auditor melalaikan tugasnya atau melaksanakan tugasnya tanpa mengikuti etika profesi yang berlaku sehingga mengakibatkan kinerjanya buruk.

Seorang auditor harus mengikuti kode etik yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk menegaskan bahwa akuntan tidak melanggar kode etik. Adanya etika mengharuskan seorang akuntan untuk berperan sebagai penyedia informasi dalam proses pengambilan keputusan suatu bisnis agar tetap berjalan, karena etika merupakan hal yang penting dalam mengaudit suatu laporan keuangan.

Berdasarkan kode etik yang telah diterbitkan oleh IAPI terdapat lima prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh auditor antara lain integritas yaitu seorang auditor hendaklah bersikap apa adanya, tidak berbelit-belit, serta jujur dalam melakukan pekerjaannya, objektivitas yaitu tidak memperhitungkan antara profesionalitas sebagai auditor dengan perusahaan dikarenakan adanya pengaruh atau konflik kepentingan dari pihak lain, lalu kompetensi yaitu mencapai level profesional yang disyaratkan dengan tujuan guna memastikan perusahaan tempatnya bekerja mendapatkan jasa profesional yang kompeten, dan kehati-hatian profesional yaitu menjalankan secara bersungguh-sungguh sesuai dengan standar yang berlaku, kerahasiaan yaitu auditor harus menjaga rahasia informasi yang didapat, dan perilaku profesional yaitu auditor harus menaati setiap aturan perundang-undangan

yang telah ditetapkan dan menjaga perilaku yang dapat menghancurkan profesionalitas auditor.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah pengalaman auditor. Pengalaman auditor juga harus mencukupi agar kualitas laporan audit yang dibuat lebih berkualitas. Pengalaman itu sendiri dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan seringkali auditor melaksanakan praktik audit, hal ini dikarenakan seorang auditor yang sudah berpengalaman akan berbeda dalam mengamati suatu informasi yang diperolehnya dengan melakukan pemeriksaan.

Auditor yang mengaudit laporan keuangan diharapkan sudah memiliki pengalaman yang cukup, memenuhi kualifikasi sebagai seorang auditor dan memiliki pengetahuan tentang industri bisnis kliennya, karena auditor yang telah berpengalaman sudah mendapatkan pembelajaran dari peristiwa yang telah dijalaninya dimasa lalu, sehingga semakin banyak pengalaman yang dimilikinya dalam mengaudit laporan keuangan, maka ia dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuannya di bidang audit. Semakin banyak jam kerja yang didapatkan auditor, semakin banyak juga tugas yang mereka kerjakan, oleh karena itu akan semakin baik keterampilan mereka dalam memecahkan suatu permasalahan ketika melaksanakan audit, hal ini memungkinkan auditor untuk lebih berhati-hati dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga seorang auditor akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dari berbagai macam kendala dalam pekerjaan yang telah dijalaninya.

Di Indonesia tentu saja banyak terjadi kasus kecurangan dan kelalaian dalam pelaksanaan tugas seorang auditor. Tentu saja, hal ini akan membuat masyarakat berpendapat bahwa seorang auditor sering melakukan tindakan kejahatan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik menunjukkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam diri auditor. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua auditor memenuhi dan mematuhi Standar Audit (SA) dalam pekerjaannya, dan beberapa di antaranya dapat dilihat melalui berbagai fenomena yang terungkap di bawah ini, berikut beberapa fenomena yang terjadi pada auditor yaitu:

Fenomena pertama yang menyangkut kualitas audit yaitu mengenai SNP *Finance*, dimana Deloitte Indonesia mendapat sanksi atas masalah yang terjadi yang berhubungan dengan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa terjadi nya pelanggaran prosedur audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny dan rekan (pemegang afiliasi Deloitte di Indonesia) dan Akuntan Publik (AP) Marlinna dan Merliyana Syamsul terkait memanipulasi opini dari kondisi yang sebenarnya dalam laporan audit keuangan tahunan milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*). Temuan investigasi laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) tahun 2012 hingga 2016 menunjukkan bahwa akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul serta akuntan publik Satrio Bing Eny dan rekan tidak mematuhi standar profesi akuntan publik dalam mengerjakan laporan keuangan. Sanksi yang diterima dua AP dan satu KAP itu berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP *Finance*. Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini 'Wajar Tanpa

Pengecualian' dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Padahal, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga, menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan. Selain itu, sistem manajemen mutu KAP sendiri memiliki kelemahan yang tidak cukup mencegah ancaman privasi. OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Ini sebagaimana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017, bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Berdasarkan temuan audit tersebut, Kementerian Keuangan memberlakukan sanksi administratif terhadap dua akuntan yang ikut dalam investigasi, membatasi kemampuan mereka untuk memberikan jasa audit kepada usaha yang menyediakan jasa keuangan. Sanksi tersebut berlaku mulai 16 September 2018 hingga 15 September 2019. Di sisi lain, terkait ancaman yang dilakukan oleh pejabat tinggi, KAP Satrio Bing Eny dan rekan mendapatkan sanksi berupa keputusan kebijakan dan langkah-langkah dalam sistem pengendalian. Dijelaskan bahwa sebuah KAP wajib dalam implementasi dari kebijakan dan proses yang sesuai dengan prosedur dan memberikan pelaporannya yang diberikan batas waktu pada 2 Februari 2019. Menanggapi hal tersebut, saran yang diberikan kepada KAP Satrio Bing Eny tidak ada kaitannya dengan tugas audit lainnya, ujar Direktur SBE Satrio. Tidak ada

hambatan yang menghalangi KAP Satrio Bing Eny untuk terus menawarkan layanan pemeriksaan. Dalam sambutannya, Satrio mengatakan bahwa kami menghormati penilaian PPPK atas hasil pemeriksaan tersebut. Karena kualitas pemeriksaan merupakan faktor yang paling menentukan, maka perlu mengikuti prosedur dan pedoman yang ditetapkan oleh Profesor Satrio dan rekan untuk memenuhi saran dan persyaratan hasil uji PPPK. Selain itu, dalam menawarkan jasa audit kepada kliennya, KAP Satrio Bing Eny dan rekan secara konsisten menjunjung tinggi standar kualitas, independensi, dan integritas tertinggi. Sebagai gambaran, Satrio mengatakan kegiatan audit KAP Satrio Bing Eny hanya sebatas pemeriksaan umum terhadap laporan keuangan tahunan SNP. Laporan auditor independen atas laporan keuangan SNP tahun buku 2016 kini telah disediakan oleh KAP Satrio Bing Eny. (Rahmawati, 2018).

(Sumber: keuangan.kontan.co.id, 30 Agustus 2018, “Kasus SNP Finance, Sri Mulyani resmi jatuhkan sanksi ke Deloitte Indonesia.”, Wahyu T. Rahmawati).

Fenomena yang kedua yaitu adanya peristiwa yang menimpa AP Kasner Sirumpea dan KAP Tanubrata, Bambang, Fahmi, Sutanto & Rekan (Anggota organisasi audit International BDO) atas salah saji pada laporan keuangan tahunan (LKT) 2018 dari PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang seharusnya tercatat rugi US\$ 216,58 juta menjadi untung US\$ 809.946 atau telah melanggar aturan Standar Audit (SA) 315. Kesalahan akuntan publik kasner sirumpea yang lainnya ialah melanggar Standar Audit (SA) 500 karena AP belum mendapatkan cukup bukti audit untuk meninjau keakuratan perbuatan akuntansi terhadap transaksi perjanjian yang mendasari aktivitas jual-beli tersebut, lalu akuntan publik kasner sirumpea

belum sepenuhnya meninjau kondisi-kondisi setelah tanggal laporan keuangan perusahaan sebagai landasan keakuratan perlakuan akuntansi berarti tidak sesuai Standar Audit (SA) 560. Indikasi auditor tidak melakukan pengawasan terhadap kualitas saat peninjauan laporan Garuda Indonesia serta telah melanggar peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017. Sehingga Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) mengenai membekukan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea dan memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Susatanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Kepada PT Garuda Indonesia Tbk, OJK memberikan perintah tertulis untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan tahun buku 2018 serta menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Sanksi denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah dikenakan kepada seluruh anggota direksi Garuda dan 100 juta rupiah secara tanggung renteng kepada seluruh direksi dan dewan komisaris yang menanda tangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. (Nurul, 2019).

(Sumber: pppk.kemenkeu.go.id, 29 Juni 2019, “Ditemukan Pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan Garuda, Izin AP Kasner Sirumpea Dibekukan”. Nurul Hidayati).

Fenomena yang ketiga yaitu fenomena Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja melanggar kode etik profesi akuntan publik. OJK menilai KAP melakukan pelanggaran karena tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson International tahun 2016.

Kesalahan yang dilakukan adalah tidak profesional dalam melaksanakan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (*overstatement*) karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*). Akibatnya OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD). (Monica, 2019).

(Sumber: cnbcindonesia.com, 09 Agustus 2019, “Bikin Ulah Lagi, Bentjok Disanksi OJK Rp 5 Miliar”. Monica Wareza).

Lalu fenomena keempat yaitu kasus gagal bayar perusahaan PT Wanaartha Life yang sudah terjadi sejak lebih dari 4 tahun dengan jumlah kerugian yang ditaksir mencapai Rp 15,9 triliun. Penyebab dari kasus gagal bayar oleh PT Wanaartha Life, di antaranya yaitu meningkatnya solvabilitas perusahaan yang masih menjadi kendala utama perusahaan. Kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan panjangnya dikenal sebagai solvabilitas. Apabila solvabilitas perusahaan tergolong rendah, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran kewajibannya yang sudah jatuh tempo. PT Wanaartha Life juga diduga melakukan penggelapan premi asuransi dengan melibatkan tujuh orang petinggi perusahaan pada kasus gagal bayar tahun 2022. Para mediasi antara nasabah dari perusahaan asuransi dengan pihak manajemen perusahaan menjelaskan bahwa kurangnya pemaparan mengenai transparansi dalam kondisi perusahaan dan rencana pembayaran. Kurangnya transparansi dari perusahaan menyebabkan turunnya kepercayaan pemegang polis asuransi terhadap perusahaan tersebut. Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang

mengaudit Wanaartha Life tidak menemukan bukti adanya manipulasi laporan keuangan, khususnya peningkatan produksi produk asuransi sejenis *saving plan* berisiko tinggi. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris perusahaan Wanaartha Life terlibat dalam kegiatan manipulasi yang menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), membuat kondisi keuangan dan kesehatan perusahaan terlihat sesuai dengan standar, menjaga pemegang polis tetap berinvestasi tanpa mempertimbangkan risiko. Oleh karena itu, OJK memberikan sanksi berupa pembatalan tanda terdaftar untuk AP Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) pada tanggal 24 Februari 2023 melalui SK Dewan Komisioner nomor KEP5/NB.1/2023 dan KEP-4/NB.1/2023. Sanksi ini diberlakukan setelah pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Wanaartha Life dari 2014 hingga 2019, dengan alasan pelanggaran berat sesuai dengan regulasi Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017). Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan Wanaartha Life, serta mayoritas pemegang saham perusahaan melakukan pelanggaran etika profesi. Pelanggaran etika profesi dari kasus perusahaan Wanaartha Life, yaitu memanipulasi laporan keuangan perusahaan, pelanggaran objektivitas oleh akuntan publik, kurangnya profesionalitas dari akuntan atau KAP yang terlibat, serta kegagalan akuntan publik dan KAP dalam mendeteksi manipulasi. (Untari, 2023).

(Sumber: finansial.bisnis.com, 07 Maret 2023, “OJK Cabut Izin Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan Imbas Kasus Wanaartha Life”. Pernita Hestin Untari).

Fenomena terakhir yang dapat mendukung penelitian ini yaitu pada tahun 2017 terjadi kasus pelanggaran standar audit dan kesalahan penghitungan kerugian negara terkait kasus korupsi pengadaan kendaraan operasional dinas Bank Sumut yang melibatkan Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad. Menurut Sudirman selaku konsultan audit kerugian negara, hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor dari audit investigatif KAP Tarmizi Achmad dinilai keliru, dimana sebenarnya tidak ada kerugian negara, tetapi KAP Tarmizi Achmad menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp 10,8 milyar dari Rp 18 milyar yang dianggarkan. Selain itu, pemeriksaan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kapasitas auditor KAP Tarmizi Achmad bernama Hernold Ferry Makawimbang yang bukan lulusan akuntansi dan bukan akuntan publik tidak berwenang. Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dilihat bahwa kekeliruan yang terjadi pada timbul karena pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan proses audit sebagaimana seharusnya. Dimana seharusnya ketika menemukan adanya kerugian, KAP Tarmizi Ahmad melaporkan hal tersebut kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketika melakukan pemeriksaan seharusnya dilakukan klarifikasi kepada pihak Bank Sumut terkait data yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. KAP Tarmizi Achmad juga seharusnya tidak merekrut dan memberikan wewenang kepada anggota yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai auditor untuk melakukan proses audit karena hal ini sudah sangat bertentangan dengan undang-undang. (Admin 1 Sumut Pos, 2017).

(Sumber: sumutpos.jawapos.com, 13 Januari 2017, “Saksi Tuding Auditor Keliru”. Admin 1 Sumut Pos).

Dari beberapa kasus diatas, mencerminkan auditor tidak memiliki kualitas audit yang baik dan benar karena telah melakukan beberapa pelanggaran dan telah mengabaikan Standar Audit (SA) dalam melaksanakan tugasnya mengaudit laporan keuangan, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor akan berkurang. Terlihat bahwa seorang auditor dalam mengaudit harus memiliki sikap tanggung jawab dan professional dalam mengkaji laporan keuangan perusahaan agar terlihat baik. Kualitas audit dipercaya sebagai sarana untuk menggali suatu informasi pada laporan keuangan. Tingkat kejahatan yang dapat memperburuk perusahaan dapat dilihat dari kualitas audit perusahaan, ini membuktikan bahwa kualitas audit sangat berpengaruh dalam pengungkapan suatu tingkat kejahatan dalam suatu laporan keuangan. Auditor yang tidak mematuhi Standar Audit (SA) dapat merugikan banyak pihak. Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) menuntut auditor untuk memiliki sikap tanggung jawab serta profesional agar *stakeholder* yakin bahwa seorang auditor mampu memberikan hasil yang efektif. Banyak aspek yang mempengaruhi keputusan auditor dalam melakukan tugasnya dan dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit diantaranya seperti *Due Professional Care*, Etika Profesi Auditor, dan Pengalaman Kerja Auditor.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian dengan judul Pengaruh Independensi, *Due Professional Care*, Pengalaman, dan Etika terhadap Kualitas Audit milik Mia Ayu Rohmaji (2018) dan Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Kerja, *Due Professional Care*, dan Kompetensi terhadap Kualitas

Audit milik Niko Febriansyah (2019). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak dari variabel independen karena terdapat ketidak konsistenan pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai variabel *Due Professional Care*, Etika Profesi Auditor, Pengalaman Kerja Auditor terhadap Kualitas Audit. Perbedaan lainnya yaitu pada lokasi penelitian, yang dimana penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan alasan dipilihnya Kantor Akuntan Publik Kota Bandung yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena di dalam Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/PJOK.03/2017 tentang penugasan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam kegiatan jasa keuangan, bahwa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagai penunjang kegiatan jasa keuangan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disusun dan disajikan oleh pihak yang melaksanakan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK. Kemudian dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidik, perlindungan konsumen. Perbedaan lainnya terletak pada waktu penelitian yang dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *DUE PROFESSIONAL CARE*, ETIKA PROFESI AUDITOR, DAN PENGALAMAN KERJA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT**

(Survey pada Auditor yang Bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK))”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah seperti berikut:

1. Adanya kelalaian yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan memberikan opini tidak wajar berdasarkan bukti yang memadai, KAP merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian.
2. Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.
3. Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengaudit laporan keuangan melanggar Standar Audit Professional (SAP) dalam melakukan audit laporan keuangan, dan auditor gagal dalam pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat.
4. Kantor Akuntan Publik (KAP) belum sepenuhnya meninjau kondisi-kondisi setelah tanggal laporan keuangan suatu perusahaan sebagai landasan keakuratan perlakuan akuntansi.

5. Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan disebabkan karena tidak profesional dalam melaksanakan prosedur audit akibatnya adanya kesalahan penyajian.
6. Kantor Akuntan Publik (KAP) dinyatakan masih belum mampu mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan kliennya, sehingga auditor dinyatakan belum mampu mendeteksi adanya kecurangan.
7. Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan kekeliruan karena pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan proses audit sebagaimana seharusnya, yang dimana KAP menemukan adanya kerugian terhadap suatu laporan keuangan, namun tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
8. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merekrut serta memberikan wewenang kepada anggota yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai auditor dan tidak memiliki pengalaman untuk mengaudit laporan keuangan, dimana hal ini sudah sangat bertentangan dengan undang-undang

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi pokok pembahasan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Due Professional Care* Auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK

2. Bagaimana Etika Profesi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK
3. Bagaimana Pengalaman Kerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK
4. Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK
5. Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK
6. Seberapa besar pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK
7. Seberapa besar pengaruh Pengalaman Kerja Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK
8. Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care*, Etika Profesi Auditor, dan Pengalaman Kerja Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui *Due Professional Care* Auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK
2. Untuk mengetahui Etika Profesi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK
3. Untuk mengetahui Pengalaman Kerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah kota Bandung yang terdaftar di OJK
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah kota Bandung yang terdaftar di OJK
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengalaman Kerja Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah kota Bandung yang terdaftar di OJK
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Due Professional Care*, Etika Profesi Auditor, dan Pengalaman Kerja Auditor terhadap Kualitas Audit di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Audit khususnya mengenai pengaruh *Due Professional Care*, etika profesi auditor, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, perusahaan, maupun pembaca. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir dalam memperluas pengetahuan, baik secara teori maupun praktik. Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Due Professional Care*, etika profesi auditor, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian sarjana ekonomi akuntansi pada Universitas Pasundan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijaksanaan lebih lanjut mengenai pengaruh *Due*

Professional Care, etika profesi auditor, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *Due Professional Care*, etika profesi auditor, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Akuntan Publik di wilayah kota Bandung yang terdaftar di OJK. Adapun waktu dan pelaksanaannya penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2024 hingga penelitian ini selesai.